

Marketplace Accountability Regulatory Model for Drug Trafficking (Medication with Doctor's Prescription) Online

Model Pengaturan Pertanggung Jawaban Marketplace terhadap Peredaran Obat Keras
(Obat dengan Resep Dokter) secara Online

Putri Purbasari Raharningtyas Marditia

email: putri.purbasari@atmajaya.ac.id

Putu Devi Kuaumawardani

email: k.putudevi@gmail.com

Faculty of Law, Atma Jaya Catholic University of Indonesia

Abstract : *A marketplace is a platform that provides and sells various kinds of commodity goods ranging from daily necessities to medicines. Marketplace users come from ages ranging from teenagers to adults, so problems arise for those who are not yet adults and make online transactions through this platform. In this paper, the author wants to discuss how the marketplace is responsible for selling drugs, one of which is abortion drugs that can be purchased freely, including by people who are not yet adults. The writing methodology used by the author is normative juridical based on library research using secondary data, namely legislation and law books. A license to sell drugs is required under the applicable laws and regulations to avoid unlawful acts and harm to consumers. Furthermore, the marketplace party should run a checking and filtering system for selling medicinal commodities to prevent illegal actions and losses. Some drugs need a prescription and are forbidden to be sold freely..*

Keywords: *Regulation, Marketplace, Drug Circulation, Online Transaction*

Abstrak: *Marketplace adalah wadah atau platform yang menyediakan dan menjual berbagai macam barang komoditas mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga obat-obatan. Pengguna marketplace berasal dari kalangan usia mulai dari remaja hingga usia dewasa, sehingga timbul permasalahan bagi mereka yang belum dewasa dan melakukan transaksi online melalui platform marketplace ini. Dalam paper ini, Penulis ingin membahas bagaimana pertanggungjawaban marketplace terhadap penjualan obat-obatan salah satunya obat aborsi yang dapat dibeli secara bebas, termasuk oleh orang yang belum dewasa. Metodologi penulisan yang digunakan penulis adalah yuridis normatif berdasarkan penelitian keperustakaan dengan jenis data sekunder, yaitu perundang-undangan, buku-buku, literatur, dan kamus. Untuk menghindari perbuatan melawan hukum dan kerugian bagi konsumen, dibutuhkan ijin penjualan obat-obatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menghindari perbuatan melawan hukum dan kerugian, pihak marketplace sepatutnya harus menjalankan sistem pengecekan dan pemfilteran terhadap komoditas obat-obatan yang boleh atau tidak boleh dijual secara bebas.*

Kata Kunci : *Peraturan, Marketplace, Peredaran Obat, Transaksi Online*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi sangat pesat yang mengakibatkan perkembangan bisnis online. Hal tersebut benar-benar mempermudah konsumen dan para pelaku usaha. Saat ini, hampir semua masyarakat di Indonesia sudah menggunakan teknologi elektronik untuk mencari kebutuhan yang diperlukan dan yang diinginkan. Sejalan dengan itu, semakin banyak juga pengusaha yang memanfaatkan teknologi aplikasi untuk menjual barang serta jasa kepada para konsumen. Perdagangan melalui sarana internet memang banyak

memberikan kemudahan dengan daya guna yang sangat tinggi bagi mereka yang memerlukan produk atau barang yang mereka inginkan. Di era globalisasi yang serba modern ini, memang segala aktivitas manusia dapat dikerjakan dengan cepat dan mudah. Salah satu dampak perkembangan teknologi adalah sistem perdagangan secara elektronik dalam bentuk perkembangan *e-commerce* yaitu *marketplace*.

Marketplace adalah salah satu *platform* atau wadah yang berupa aplikasi, situs internet, ataupun konten layanan lainnya yang berbasis internet digunakan untuk berinteraksi serta memfasilitasi perdagangan melalui sistem elektronik.¹ *Marketplace* menggambarkan sebuah tempat atau wadah pemasaran produk dengan cara elektronik yang mempertemukan banyak penjual dan pembeli untuk saling bertransaksi secara virtual tanpa harus bertemu secara langsung. Banyak penjual maupun pembeli yang menggunakan *marketplace*, yang memudahkan para penjual dalam melakukan bisnisnya dan juga mempermudah bagi pembeli mencari produk yang diinginkan.

Pemakaian dan perkembangan *marketplace* sebagai media *online* dalam fasilitas layanan penjualan obat sangat beresiko, karena berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen. Sebagai contoh misalnya seorang pelaku usaha menawarkan produk obat-obatan yang dijual dengan harga yang lebih murah. Seiringnya berjalannya waktu, banyak pelaku usaha melakukan penyimpangan dalam penjualan obat-obat yang tergolong obat keras. Hal ini berdampak bagi masyarakat yang dapat menyalahgunakan obat-obatan tersebut. Obat-obatan yang tergolong obat keras biasanya ditandai dengan tulisan huruf 'K' hitam yang ada di dalam lingkaran warna merah tepi hitam yang menandakan bahwa obat tersebut merupakan obat keras yang biasanya hanya bisa didapatkan dengan resep Dokter sehingga tidak boleh dibeli atau dikonsumsi secara sembarangan.²

Berdasarkan laporan tahunan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2019, bahwa pengawasan terhadap promosi/ iklan obat salah satunya obat keras yaitu obat aborsi dilaporkan hasil pengawasan Tahun 2019, sebanyak 4.704 iklan obat telah dikaji dan ditemukan hasil yaitu 228 (4.85%) promosi/iklan dalam *marketplace* tidak memenuhi ketentuan. Atas promosi/iklan yang tidak dapat mencukupi ketentuan akan segera diberikan tindakan yaitu berupa sanksi administratif bagi industri farmasi yakni berbentuk sebuah peringatan tertulis yakni perintah penghentian iklan.

Kondisi ini diperparah dengan terjadinya Covid 19 yang membatasi mobilitas masyarakat, ditambah pandemi karena covid 19, disampaikan oleh Penny Kusumastuti Lukito-Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bahwa selama covid intensitas kejahatan dikaitkan dengan obat dan makanan cukup meningkat, justru meningkat terutama dikaitkan dengan peredaran secara online, peredaran daring.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam tulisan ini yaitu Bagaimana tanggung jawab *marketplace* terhadap penjualan obat aborsi dalam *online shop*?

¹ Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan Tanggung Jawab penyedia Platform dan penjualan atau seller (*Merchant*) Perdagangan melalui Sistem Elektronik (*electronic Commerce*) yang berbentuk *User Generated Content*

² Nadia Wahyu Savitri, "7 Golongan Obat dan Kegunaannya", <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/2695768/7-golongan-obat-dan-kegunaannya> (ditelusuri 20 oktober 202, Pukul 13.02)

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian merupakan hal yang sangat penting dan harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penelitian. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif (penelitian perpustakaan) yaitu penelitian hukum yang menganalisis bahan-bahan hukum yang tertulis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Adapun dengan metode analisisnya adalah analisis kualitatif.

PEMBAHASAN

Komoditas adalah suatu benda yang berbentuk nyata, atau benih mentah dari hasil bumi suatu negara atau wilayah yang pantas untuk diperdagangkan di dalam pasar nasional maupun internasional dengan kualitas yang sesuai standar pasar impor dan ekspor atau dapat digantikan dengan jenis barang yang taksirannya sama³. Setiap *marketplace*, mempunyai pengaturan terkait komoditas atau benda/barang yang dapat diperbolehkan dalam melakukan ditransaksi jual-belian, khususnya obat-obatan. Berikut adalah ketentuannya:

Tabel 1: Ketentuan Komoditas dalam *Marketplace*

No	Ketentuan	Penjelasan
1.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik "ITE"	Pasal 9 "Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan" Pasal 27 (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem dan Transaksi Elektronik "PMSE"	Pasal 13 (1) Dalam setiap PMSE, Pelaku Usaha Wajib: a. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur tentang identitas subyek hukum yang didukung dengan data atau dokumen yang sah; b. Menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan terhadap Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan termasuk Sistem Elektronik yang digunakan sesuai karakteristik fungsi dan perannya dalam transaksi tersebut; dan c. Memenuhi ketentuan etika periklanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b paling sedikit mengenai:

³ Apa itu Komoditas, <https://www.icdx.co.id/news-detail/publication/apa-itu-komoditas> (ditelusuri 25 Desember 2021, Pukul 13.32)

- a. Kebenaran dan keakuratan informasi;
- b. Kesesuaian antara informasi iklan dan fisik barang;
- c. Kelayakan konsumsi Barang atau Jasa;
- d. Legalitas Barang atau Jasa;
- e. kualitas , harga, dan aksesibilitas Barang atau Jasa.

Pasal 33

- (1) Iklan Elektronik dapat disampaikan secara langsung oleh Pedagang dalam negeri dan/atau Pedagang luar negeri atau melalui sistem PMSE dalam negeri dan/atau PMSE luar negeri sebagai pihak ketiga yang menyelenggarakan Komunikasi Elektronik.
- (2) Dalam hal Iklan Elektronik disampaikan melalui sarana PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran, perlindungan atas privasi dan data pribadi, perlindungan konsumen, dan tidak bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik “PSTE”

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memastikan Sistem Elektroniknya yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memastikan Sistem Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai kewajiban penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 46

- (1) Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak
- (2) Kontrak Elektronik dianggap sah apabila:
 - a. Terdapat kesepakatan para pihak;
 - b. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Terdapat hal tertentu;
 - d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

4. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) yang

Romawi V huruf B ayat 2b, tentang

Barang dan/atau jasa yang tidak memiliki perizinan untuk diperdagangkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan:
 B. Barang dan/atau jasa yang memuat konten obat-obatan, makanan, dan/atau minuman tertentu. Termasuk dalam kategori ini antara lain:
 1. Zat dan/atau obat-obatan terlarang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan;

	<p>2. Obat-obatan yang memerlukan resep obat, obat bius dan sejenisnya;</p> <p>3. Obat atau bahan yang mengandung zat terlarang;</p> <p>4. Obat-obatan (termasuk obat-obatan tradisional) yang tidak mempunyai izin edar dan/atau yang materi iklannya belum/tidak disetujui oleh instansi yang berwenang; dan/atau</p> <p>5. Minuman beralkohol</p>
<p>5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 yang Diedarkan Secara Daring.</p>	<p>Bab VIII Larangan Apotek dan/atau PSEF dilarang mengedarkan secara daring untuk Obat yang termasuk dalam:</p> <p>a. Obat Keras yang termasuk dalam obat-obat tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>6. Peraturan Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek</p>	<p>Pasal 12 Ayat (2) “ Dalam hal obat diresepkan terdapat obat merek dagang, maka Apoteker dapat mengganti obat merek dagang dengan obat generik yang sama komponen aktifnya atau obat dagang lain atas persetujuan dokter dan/atau pasien”</p> <p>Pasal 12 Ayat (3) “Dalam hal obat yang diresepkan tidak tersedia di Apotek atau pasien tidak mampu menebus obat yang tertulis di dalam resep, Apoteker dapat mengganti obat setelah berkonsultasi dengan dokter penulis resep untuk pemilihan obat lain”</p>
<p>7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331 Tahun 2002 Tentang Perubahan Menteri Nomor 167 Tahun 1972 Tentang Perdagangan Eceran Obat.</p>	<p>Pasal 15 Pedagang Eceran Obat yang telah memiliki usaha sebagai Pedagang Eceran Obat berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 167/Kab/B.VIII/72 tentang Pedagang Kecil Berijin dianggap telah memiliki izin usaha Pedagang eceran obat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI.</p>
<p>8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.</p>	<p>Bagian Kesembilan “ Menteri Komunikasi dan Informatika untuk melakukan pemblokiran situs yang mempromosikan dan/atau menjual obat dan makanan ilegal secara <i>online</i> berdasarkan rekomendasi dari instansi berikut”</p> <p>Bagian Kesepuluh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan menyempurnakan regulasi terkait pengawasan obat dan makanan sesuai dengan tugas dan fungsinya; 2. Melakukan sinergi dalam menyusun dan menyempurnakan tata kelola dan bisnis proses pengawasan obat dan makanan; 3. Mengembangkan sistem pengawasan obat dan makanan; 4. Menyusun pedoman untuk peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan;

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan obat dan makanan; dan 6. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi terkait.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 917 Tahun 1993 Tentang Wajib Obat Jadi	<p>Pasal 1 angka 3 Penggolongan Obat dibagi menjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. obat bebas, yakni obat yang bisa dijual bebas di pasaran. b. obat bebas terbatas, yakni obat yang masih merupakan obat keras namun masih dapat diperjual-belikan tanpa adanya resep dokter dan mempunyai tanda peringatan dan juga mempunyai tanda lingkaran biru c. obat keras, yakni obat yang boleh dapat dibeli di apotek dengan menggunakan resep dokter. d. obat narkotika, obat yang bersumber dari sebuah tanaman atau bukan tanaman baik sintetis ataupun semi sintetis yang dapat bisa membuat penurunan atau perubahannya kesadaran, menghapus rasa sakit, hingga membuat rasa ketergantungan. e. obat psikotropika, yakni obat keras yang bersifat alamiah ataupun narkotik, yang bermanfaat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada barisan saraf pusat yang dapat mengakibatkan perubahan khas pada kegiatan mental dan perilaku.

Tabel 2: Kebijakan Penjualan *Marketplace*

<i>Marketplace</i>	Penjelasan
Shopee	<p>Daftar Barang yang Dilarang dan Dibatasi</p> <p>(ii) Segala jenis obat-obatan maupun zat-zat lain yang dilarang ataupun dibatasi peredarannya menurut ketentuan hukum yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan Undang-Undang Kesehatan di Republik Indonesia. Termasuk pula dalam ketentuan ini adalah obat keras, obat-obatan yang memerlukan resep dokter, obat bius, obat pelangsing dan sejenisnya, atau obat yang tidak memiliki izin edar resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)⁴</p>
Tokopedia	<p>Produk Kesehatan yang Dilarang Dijual di Tokopedia</p> <p>Daftar barang-barang terkait produk kesehatan dan obat-obatan yang tidak boleh diperdagangkan pada situs Tokopedia berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Segala jenis obat maupun zat-zat lain yang dilarang ataupun dibatasi peredarannya menurut ketentuan hukum berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Psikotropika, dan Undang-Undang Kesehatan. Termasuk pula dalam ketentuan ini adalah obat keras, obat-obatan yang memerlukan resep dokter, obat bius dan sejenisnya, atau obat yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). 2. Bahan yang diklasifikasikan sebagai Bahan Berbahaya menurut Peraturan Menteri Perdagangan yang berlaku.


⁴ Kebijakan Barang Yang dilarang dan Dibatasi dalam Shopee <https://shopee.co.id/docs/3000> (ditelusuri 5 Desember 2021) pukul 14.11

3. Jenis produk tertentu wajib memiliki:
 - a. SNI
 - b. Petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia; atau
 - c. Label dalam Bahasa Indonesia.
4. Barang-barang lain yang kepemilikannya ataupun peredarannya melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
5. Barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta, termasuk namun tidak terbatas dalam media berbentuk buku, CD/DVD/VCD, informasi dan/atau dokumen elektronik, serta media lain yang bertentangan dengan Undang-Undang Hak Cipta
6. Barang dewasa penunjang kegiatan seksual termasuk namun tidak terbatas pada obat kuat, obat perangsang, alat bantu seks, ponografi, dan obat-obatan dewasa, kecuali alat kesehatan (kontrasepsi) yang diizinkan untuk diperjual belikan oleh peraturan hukum yang berlaku.
7. Pestisida
8. Barang yang dapat dan atau mudah meledak, menyala atau terbakar sendiri.
9. Barang dengan hak Distribusi Eksklusif yang hanya dapat diperdagangkan dengan sistem penjualan langsung oleh penjual resmi dan/atau barang dengan sistem penjualan Multi Level Marketing.
10. Segala jenis barang lain yang bertentangan dengan peraturan pengiriman barang di Indonesia.
11. Barang-barang lain yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam praktek jual beli obat melalui *marketplace*, masih banyak ditemukan kelalaian atau kealpaan yang dilakukan oleh para penjual. Perbuatan yang dilakukan para penjual tersebut bertentangan dengan apa yang sudah diatur dalam perundang-undangan dan dapat menimbulkan adanya suatu pertanggung jawaban hukum.

Berdasarkan laporan tahunan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2019 mengenai pengawasan dan kajian terhadap promosi/ iklan obat dalam *marketplace*, dimana salah satunya obat keras yaitu obat aborsi, dari sebanyak 4.704 iklan obat ditemukan hasil yaitu 228 (4.85%) promosi/iklan tidak memenuhi ketentuan. Atas promosi/iklan yang tidak dapat memenuhi ketentuan akan diberikan tindakan yaitu berupa sanksi administratif bagi industri farmasi yakni berbentuk sebuah peringatan tertulis yakni perintah penghentian iklan.

Berikut, dilampirkan gambar hasil penemuan atas penjualan Obat keras salah satunya adalah obat yang memberikan efek peluntur kandungan yang terdapat dalam beberapa *marketplace* yakni:⁵



⁵ Penemuan disamarkan untuk keperluan menjaga privasi

Berdasarkan fakta-fakta yang ada, bahwa pihak *marketplace* tidak melakukan sistem pengecekan atas barang dan harga yang tertera dalam penjualan, sehingga pihak penjual dan pembeli bebas melakukan transaksi.

Menurut Abdulkadir Muhammad tanggung jawab dalam melakukan perbuatan hukum dibagi dalam beberapa jenis yakni:

- a. Tanggung jawab alhasil dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja atau disebut dengan *intentional tort liability* yakni dimana tergugat sudah melakukan suatu perbuatan yang melanggar tertera sehingga menghasilkan kerugian kepada penggugat atau mendapati bahwa apa yang telah dilakukan oleh tergugat akan menghasilkan dampak kerugian.
- b. Tanggung jawab alhasil dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan sebab kelalaian atau yang disebut dengan *negligence tort liability*, berlandaskan pada kesalahan atau *concept of fault* yang berhubungan dengan moral dan hukum yang telah bercampur baur atau *intermingled*.
- c. Tanggung jawab yang mutlak alhasil dari perbuatan melawan hukum tanpa mempermasalahkan kesalahan atau *strict liability*, berlandaskan pada perbuatan yang baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, dengan arti walaupun bukan karena kesalahannya pasti tetap bertanggung jawab atas kerugian yang muncul akibat perbuatannya.⁶

Berikut unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh *marketplace* atas suatu perbuatan yaitu menjual obat aborsi terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan yang melawan hukum
Adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum, yaitu apabila adanya suatu tindakan yang melanggar kaidah hukum yang ada, baik yang secara aktif maupun pasif. Perbuatan dikatakan melawan hukum bukan saja berdasarkan pada kaidah hukum yang tertulis, melainkan juga kaidah hukum yang tidak tertulis seperti asas kepatutan atau asas kesusilaan. Perbuatan yang dilakukan dalam *marketplace* yaitu berjualan obat keras yakni obat aborsi tanpa adanya pengawasan dan pengecekan dari *marketplace* telah melanggar ketentuan, yaitu sebagai berikut: Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang ITE; Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang PSTE; Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang PMSE; Romawi I bagian umum tentang Surat Edaran Menkominfo Nomor 5 Tahun 2016; Romawi V Huruf C angka 2 tentang Surat Edaran Menkominfo Nomor 5 Tahun 2016.
- b. Adanya kesalahan
Adanya kesalahan yang dimaksud yaitu adanya sebuah kesengajaan dalam melakukan sebuah perbuatan tersebut. Kesalahan tersebut yaitu tidak melakukan kewajiban yang sebenarnya yang harus dilakukan oleh pelaku. Dalam hal ini bahwa *marketplace* tidak menjalankan sebuah pengawasan yakni dengan tidak dilakukannya pengecekan terhadap barang-barang yang dijual yang bertentangan apa yang dilarang oleh ketentuan perundang-undang. Adapun ketentuan tersebut adalah: Pasal 96 huruf a PP Nomor 70 Tahun 2019 tentang PSTE dan Romawi V huruf B angka 2 Surat Edaran Menkominfo Nomor 5 Tahun 2016

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Indonesia, 2010, hlm.50.

c. Adanya kerugian bagi korban

Kerugian yang dimaksud, yakni kerugian yang timbul akibat suatu perbuatan melawan hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh si pelaku, kerugian tersebut dapat berupa kerugian dalam hal immateril atau idiil. Salah satu penyalahgunaan obat aborsi yaitu Obat Cytotec dimana risiko dalam mengkonsumsi obat cytotec mengakibatkan keguguran dalam kandungan. Obat Cytotec adalah obat mengandung misoprostol yang sebenarnya dimanfaatkan karena khasiatnya. Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 2008, sejumlah 5 juta jiwa di seluruh dunia mencari perawatan darurat setelah melakukan penguguran kandungan di rumah dengan menggunakan obat aborsi. Efek samping dari penggunaan obat aborsi yakni adanya mual, muntah, kram perut, diare, sembelit, sakit kepala. Jika terjadi overdosis akibat penggunaan obat aborsi dapat menimbulkan gejala kejang, tekanan darah rendah, adanya thermor, denyut jantung yang bisa melambat, dan bisa terjadi sulit bernafas⁷. Sementara itu, apabila aborsi dilakukan di tempat dengan fasilitas terbatas, tidak dilakukan oleh tenaga medis dengan pengetahuan dasar medis, termasuk dilakukan dengan metode yang tidak aman, maka aborsi memiliki risiko yang sangat besar, yaitu meliputi⁸: pendarahan berat; cedera pada rahim atau infeksi akibat aborsi yang tidak tuntas; kemandulan; kehamilan ektopik pada kehamilan selanjutnya; dan kondisi serviks yang tidak optimal akibat aborsi berkali-kali.

d. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan korban

Adanya sebuah perbuatan yang bertentangan yang menyebabkan kerugian para korban sehingga pelaku wajib melakukan pertanggung jawaban untuk memberikan ganti kerugian yang didapatkan oleh pihak korban. Salah satu contoh kasus yang terjadi dalam dunia nyata saat ini yakni, kasus pada seorang wanita yang bernama NW. Dalam kasus ini NW mengkonsumsi 2 jenis obat aborsi yang berbeda yaitu Obat Pastinor dan Obat Cytotec. Obat yang dikonsumsi memiliki risiko seperti pendarahan, kerusakan rahim, infeksi pada rahim, hingga terjadinya kemandulan⁹. Akibat stress dan depresi yang dialaminya NW memutuskan bunuh diri dengan cara membeli racun sianida yang dalam salah satu *marketplace*. Sianida adalah salah satu bahan kimia yang mengandung karbon-nitrogen (CN) memiliki kadar tertinggi yang bisa menyebabkan menghambat sistem paru-paru diikuti dengan hati hingga ke otak yang bisa menyebabkan kerja pada enzim cytochrome-x-oxidase tidak bekerja pada baik pada tubuh manusia sehingga sel-sel tubuh mengalami kematian.¹⁰ Dalam kasus NW, adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan *marketplace* karena menjadi wadah tempat jual beli *online* yang menjual racun sianida. Dalam hal ini muncul pertanggungjawaban *marketplace* terhadap peredaran obat keras dan bahan kimia yang tidak sesuai dengan ketentuan, karena tidak adanya sebuah sistem pengawasan dan pengecekan terhadap

⁷ Penggunaan Obat Aborsi Tanpa Pengawasan Dokter, bisa Sebabkan Kematian, oleh Irene Anindyaputri <https://helohehat.com/obat-suplemen/bahaya-obat-aborsi-tanpa-resep-dokter/> (ditelusuri 28 Desember 2021 pukul 18.08)

⁸ Risiko aborsi dan konsekuensi hukumnya, oleh Dr. Sienny Agustin <https://www.alodokter.com/memahami-berbagai-sisi-aborsi> (ditelusuri 28 Desember 2021 Pukul 18.43)

⁹ Dua Obat yang Digunakan Novia Widyasari untuk Aborsi Memiliki Efek Samping, Apa Saja?, Oleh Rosiana Chozanah <https://www.suara.com/health/2021/12/06/204500/dua-obat-yang-digunakan-novia-widyasari-untuk-aborsi-memiliki-efek-samping-apa-saja> (Ditelusuri 30 Desember 2021, Pukul 13.32)

¹⁰ Inilah yang Terjadi Pada Tubuh saat Keracunan Sianida dalam Makanan, oleh dr. Fadli Rizal Makarim <https://www.halodoc.com/artikel/ini-yang-terjadi-pada-tubuh-saat-keracunan-sianida-dalam-makanan>(ditelusuri 28 Desember 2021 Pukul 18.43)

penjual dan toko dalam *marketplace* tersebut dalam menjual obat-obatan keras dan bahan kimia.

Dalam hal ini *marketplace* melanggar beberapa pasal yakni:

1. Pasal 27 undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ite bahwa paket Flash telah melanggar dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik atau dokumen elektronik yaitu dengan sengaja menjual serta menyebarkan situs peredaran obat keras dan bahan kimia dalam *marketplace*.
2. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem dan transaksi elektronik bahwa *marketplace* telah melanggar dengan memberikan menyampaikan dan serta memenuhi ketentuan etika dalam periklanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Pasal 5 Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik bahwa sebagai *marketplace* tidak adanya suatu program atau sistem dalam *marketplace* terhadap pengecekan dan filter atas komoditas yang dijual dalam *marketplace*.
4. Romawi V huruf B ayat 2b, Surat edaran Menteri komunikasi dan Informatika nomor 5 tahun 2016 tentang batasan dan tanggung jawab penyedia platform dan Perdagangan (Merhant) Perdagangan melalui sistem elektronik yang berbentuk *User Generated Content* bahwa *marketplace* telah melanggar atas penjualan barang yaitu bertepatan keras dan bahan kimia yang dijual dalam korteks tidak mempunyai sebuah perizinan yang untuk diperdagangkan ke dalam *marketplace*.
5. Bab VIII Larangan peraturan Badan Pengawasan obat dan makanan Nomor 32 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan badan pengawas obat dan makanan nomor 8 tahun 2020 yang diedarkan secara daring bahwa *marketplace* telah melanggar karena mengadakan obat keras secara daring kepada masyarakat Indonesia secara bebas.
6. Pasal 12 peraturan Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek dalam ketentuan ini bahwa *Marketplace* mengerjakan serta mendistribusikan obat keras dan bahan kimia tanpa adanya sebuah resep yang dilakukan oleh apoteker.
7. Pasal 15 keputusan Menteri Kesehatan nomor 1331 tahun 2002 tentang perubahan materi Nomor 167 tahun 1972 tentang perdagangan eceran obat bahwa dalam ketentuan ini penjual dalam *marketplace* tidak memiliki sebuah izin dalam perdagangan obat keras dan bahan kimia yang dijual secara bebas di dalam *marketplace*.
8. Bagian ke-9 dan bagian ke-10 Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan menjelaskan bahwa *Marketplace* telah melanggar ketentuan tersebut karena ia telah mempromosikan obat keras dan dan kimia kepada masyarakat yang tidak ada ada pemblokiran pada situs tersebut.

Kesalahan yang dilakukan oleh pihak *marketplace* adalah tidak menyediakan suatu sistem pengecekan dan pengawasan terhadap penjualan obat keras dan bahan kimia sehingga mempermudah dalam hal jual beli obat keras dan bahan kimia. Berdasarkan pembahasan di atas, maka hal ini juga telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik "ITE" karena telah menawarkan suatu produk yaitu obat keras dan bahan kimia secara online tanpa izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa seorang yang melakukan perbuatan hukum maka mempunyai kewajiban untuk membayar sebuah ganti rugi atas sebab perbuatan tersebut, dalam suatu tuntutan perbuatan melawan hukum. Dalam Pasal 1371 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa pergantian ganti rugi dapat dinilai dengan kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, menurut keadaan. Rosa Agustina menjelaskan yang dimaksud bahwa kerugian adalah asalkan “*Scade*” atau rugi saja.

Kerugian dalam perbuatan melawan hukum dapat dibagi menjadi (2) dua bagian yaitu materiil yakni kerugian yang kenyataannya ada dirasakan atau diderita oleh korban atau pemohon sedangkan imateril yaitu kerugian atas manfaat yang berpeluang akan diterima oleh korban atau pemohon yang di kemudian hari akan diterima oleh korban atau pemohon.

Menurut pendapat Setiono, Perlindungan Hukum yaitu suatu perbuatan atau usaha untuk melindungi masyarakat dari suatu perbuatan yang sembarangan atau semaunya oleh penguasa yang tidak patuh dengan aturan hukum yang ada, untuk menciptakan kedudukan sebagai manusia.¹¹ Bila dikaitkan dengan contoh kasus, keluarga dan/atau NW seharusnya mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan pasal 4 huruf C undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yakni berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi suatu barang yang dijual dan jaminan barang dan/atau jasa pada *marketplace*. Keluarga Novia Widyasari Bisa saja meminta pertanggungjawaban terhadap nomina akibat kehilangan nyawa karena pembelian obat keras dan bahan kimia yang seharusnya tidak boleh dijual. Untuk kerugian immateril, adanya trauma, sakit hati yang diderita oleh keluarga korban dll. Untuk kasus di atas, berdasarkan teori *Adequate Veroorzaking* yakni adanya hubungan langsung yang diakibatkan dengan perbuatan dan kerugian. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh karena itu atas perbuatan kesalahan yang dilakukan *marketplace*, menimbulkan kerugian yang sangat berbahaya bagi korban/konsumen.

Berdasarkan pembahasan diatas, *marketplace* sebagai wadah tempat untuk menyediakan tempat transaksi jual beli secara *online* dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata karena telah melanggar Pasal 7 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Perbuatan yang dilakukan yaitu tidak memberikan suatu informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan atas barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan pada sistem harga pasar sehingga memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dengan memperjual belikan obat aborsi secara bebas dengan tidak adanya pengecekan terlebih dahulu terhadap barang dan harga yang dipostingkan dalam iklan, yang dalam contoh ini adalah dalam kasus yang ditemukan dalam penulis dan apabila obat aborsi itu digunakan tanpa ada pengawasan dan petunjuk penggunaan dapat mengakibatkan kerusakan pada rahim perempuan.

Penggunaan obat aborsi atau penggugur kandungan hanya dapat diperuntukan dengan alasan medis berdasarkan pasal 75 Undang-Undang Kesehatan, yakni :

- a. Adanya indikasi secara medis darurat secara kalangan medis pada kehamilan usia dini yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin

¹¹ Setiono, *Rule of Law* (Supremasi Hukum), Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004, hlm. 3

- b. Janin menderita kelainan genetik berat atau cacat bawaan yang tidak dapat disembuhkan sehingga sulit bagi janin untuk bertahan hidup di luar kandungan
- c. Kehamilan terjadi akibat pemerkosaan yang menyebabkan trauma.¹²

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen untuk pelaku usaha kewajibannya meliputi:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya:
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan perbaikan pemeliharaan:
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif:
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau yang berlaku

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *marketplace* sebagai penyelenggara sistem elektronik, pemasaran elektronik dan/atau konten elektronik dalam melakukan jual beli obat-obatan memiliki tanggungjawab hukum. Walaupun merupakan suatu wadah yang bisa digunakan pemasaran barang dan jasa, bisa diakses dengan sangat mudah, dimana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja, *marketplace* sebagai media *online* dalam fasilitas layanan penjualan obat tetap memiliki pertanggungjawaban atas perbuatannya sehingga dapat digugat atas kerugian sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini disebabkan karena pihak *marketplace* tidak melakukan verifikasi barang yang dijual dan harga yang dipasarkan, atau tidak mempunyai suatu sistem pengecekan terhadap obat apa saja yang boleh diperjualbelikan.

SARAN

Marketplace sebagai *platform online* yang bisa dapat diakses dimana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja harus menyiapkan sistem pengecekan dan perizinan penjualan obat-obatan yang lebih ketat. Pihak *marketplace* harus mengecek kembali kelayakan barang yang dijual serta kesesuaian iklan. Pemerintah perlu membuat regulasi yang mengatur tentang penjualan obat melalui media *online* dengan tujuan untuk mengadakan penertiban agar tidak semua penjual obat dapat menjual secara bebas tanpa persyaratan. Hal yang perlu diatur dalam regulasi penjualan obat dalam media *online* yaitu perihal produk farmasi, pihak-pihak mana saja yang bisa melakukan penjualan obat, pendaftaran penjualan media *online*, dan serta pengawasan yang dilakukan sesuai tugas dan kewenangan kementerian/lembaga pemerintah yang terkait. Masyarakat juga perlu diedukasi agar berhati-hati dalam melakukan pembelian obat-obatan secara *online* dan menggunakannya dengan semestinya.

¹² Resiko aborsi dan konsekuensi hukumnya, oleh Dr. Sienny Agustin <https://www.alodokter.com/memahami-berbagai-sisi-aborsi> (ditelusuri 28 Desember 2021 Pukul 18.43)

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung : Citra Aditya Indonesia, 2010,
- Apa itu Komoditas,<https://www.icdx.co.id/news-detail/publication/apa-itu-komoditas> (ditelusuri 25 Desember 2021, Pukul 13.32)
- Dua Obat yang Digunakan Novia Widyasari untuk Aborsi Memiliki Efek Samping, Apa Saja?, Oleh Rosiana Chozanah <https://www.suara.com/health/2021/12/06/204500/dua-obat-yang-digunakan-novia-widyasari-untuk-aborsi-memiliki-efek-samping-apa-saja> (Ditelusuri 30 Desember 2021, Pukul 13.32)
- Inilah yang Terjadi Pada Tubuh saat Keracunan Sianida dalam Makanan, oleh dr. Fadhli Rizal Makarim <https://www.halodoc.com/artikel/ini-yang-terjadi-pada-tubuh-saat-keracunan-sianida-dalam-makanan>(ditelusuri 28 Desember 2021 Pukul 18.43)
- Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan
- Kebijakan Barang Yang Dilarang dan Dibatasi dalam Shoppe <https://shopee.co.id/docs/3000> (ditelusuri 5 Desember 2021) pukul 14.11
- Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : Hk.00.05.3.1950 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat.
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331 Tahun 2002 Tentang Perubahan Menteri Nomor 167 Tahun 1972 Tentang Perdagangan Eceran Obat
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Nadia Wahyu Savitri, “7 Golongan Obat dan Kegunaannya”, <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/2695768/7-golongan-obat-dan-kegunaannya> (ditelusuri 20 oktober 202, Pukul 13.02)
- Penggunaan Obat Aborsi Tanpa Pengawasan Dokter, bisa Sebabkan Kematian, oleh Irene Anindyaputri <https://hellosehat.com/obat-suplemen/bahaya-obat-aborsi-tanpa-resep-dokter/>)ditelusuri 28 Desember 2021 pukul 18.08)
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 yang Diedarkan Secara Daring
- Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia Hk.03.1.34.11.12.7542 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik.
- Peraturan Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1148/Menkes/Per/VI/2011 Tentang Perdagangan Besar Farmasi (PBF).
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik “PSTE”
- Peraturan Pemerintah Nomor 917 Tahun 1993 Tentang Obat Jadi

Peraturan Pemerintahan Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem dan Transaksi Elektronik “PMSE”

Resiko aborsi dan konsekuensi hukumnya, oleh Dr. Sienny Agustin
<https://www.alodokter.com/memahami-berbagai-sisi-aborsi> (ditelusuri 28 Desember 2021 Pukul 18.43)

Resiko aborsi dan konsekuensi hukumnya, oleh Dr. Sienny Agustin
<https://www.alodokter.com/memahami-berbagai-sisi-aborsi> (ditelusuri 28 Desember 2021 Pukul 18.43)

Rianto Adi, Aspek Hukum Dalam Penelitian, Jakarta: Buku Obor, 2015, hlm.12.

Setiono, *Rule of Law* (Supremasi Hukum), Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004, hlm. 3

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan Tanggung Jawab penyedia Platform dan penjualan atau seller (*Merchant*) Perdagangan melalui Sistem Elektronik (*electronic Commerce*) yang berbentuk *User Generated Content*

Surat edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batas dan Tanggungjawab penyedia platform dan Pedagang Perdagangan Melalui Sitem Elektronik yang berbentuk *User Generated Content* “UGC”

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “ITE”

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen